



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang**

Alamat Surat:  
Jl. Kusno Danupoyo  
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016  
HP : 081523842334  
E-mail : [disdik@gorutkab.go.id](mailto:disdik@gorutkab.go.id)

Website:  
<http://disdik.gorutkab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL**

**Nomor : 420/DISDIK – KAB/P. PAUD & PNF /148/VIII/2021**

Berdasarkan surat permohonan Lembaga KB MENTARI Nomor : 420 /KB. MENTARI/Biau/017/VIII/2021 tanggal 12 AGUSTUS 2021 tentang permohonan izin Operasional Lembaga KB, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan izin Operasional kepada :

Nama lembaga : KB. MENTARI  
Alamat : Desa Biau, Kec. Biau  
Jenis kegiatan : Kelompok Bermain ( KB )  
Pembina : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF  
                  2. Penilik Kecamatan Biau  
Penanggung Jawab / Penyelenggara : **Sri Deis Wahid**  
Wilayah Operasional : Desa Biau dan Sekitarnya

Dengan adanya surat izin Operasional ini, maka Lembaga KB. MENTARI tersebut telah “Terdaftar” pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga KB. MENTARI wajib menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KB. MENTARI menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB. MENTARI dan Izin Operasional Ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 ( Tiga ) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 23 AGUSTUS 2021  
Kepala Dinas   
  
**IRWAN ABUDI USMAN, S.Pd.,M.Pd.**   
Pembina / IV A  
NIP. 196908091993031005